



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX XXX, RT003 RW003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat-email XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Perumahan XXX XXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 09 Mei 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 15 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 28 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 28 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX XXX, Kecamatan XXXXXXX XXX, selama 4 tahun, kemudian pindah di Perumahan XXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXX XXXX, selama 3 tahun, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama, **ANAK PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 11 Februari 2016; Dan sekarang Anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah memang sudah tidak akur, akan tetapi sejak bulan februari Tahun 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat bekerja akan tetapi uang hasil dari bekerja Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- b. Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin kepada Penggugat di karenakan Tergugat sibuk bekerja;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2022, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sipat Tergugat sebagaimana tersebut pada (angka 4) diatas, Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi untuk bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat, Penggugat dan tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat sekarang tinggal di XXXXXXX XXX, RT003 RW003, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXX, sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan SMA XXXXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXX XXXX, semenjak pisah rumah Tergugat dan Penggugat tidak pernah kembali lagi untuk

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak saling Komunikasi sampai sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Padmilah, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Padmilah, S.H.I., M.H., tanggal 05 Juni 2023 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

- a. Sebuah motor dengan merk Yamaha Aerox 150 cc yang diperoleh tahun 2020 berwarna merah hitam. Menjadi milik Tergugat;
- b. Sebuah televisi dengan merk Polytron 32 inch, diperoleh tahun 2021. Menjadi milik Tergugat;
- c. Sebuah AC dengan merk LG ½ PK yang diperoleh tahun 2022 berwarna merah. Menjadi milik Tergugat;
- d. Sebuah kompor gas 2 tungku dengan merk Rinnai, yang diperoleh tahun 2022. Menjadi milik Tergugat;

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan atas surat gugatan untuk mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim telah menawarkan kepada Tergugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*). Dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Iya, benar kami telah menikah di Ranai pada tanggal 28 Mei 2015.
2. Iya, benar kami tinggal bersama dirumah Orang Tua Istri di XXXXXX XXX selama \pm 4 tahun tetapi tidak tinggal bersama Orang Tua Istri. Kemudian pindah di Perumahan guru SMAN 1 XXXXXX XXX XXXX selama \pm 4 tahun.
3. Iya, benar.
4. Tidak benar, sejak awal rumah tangga kami selalu akur. Jarang sekali terjadinya pertengkaran. Yang sering terjadi adalah saya menasehati Istri untuk menjadi lebih baik dan Istri terkadang tidak terima dengan nasehat yang saya berikan dan terjadi bantahan-bantahan kecil dari Istri namun hal itu tidak pernah berlanjut ke pertengkaran karena ketika Istri membantah saya selalu mengalah.
 - a. Tidak benar. Kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi, bahkan selama berumah tangga kami tidak pernah berhutang ke kedai mana pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari penghasilan tambahan dengan melakukan pekerjaan apapun yang penting halal. Pada awal-awal tinggal di XXXXXX Istri meminta saya membelikan barang-barang diluar kemampuan saya yang saat itu hanya dengan gaji Rp.1.200.000,- per bulan sebagai Tenaga Honor Daerah Tk.1 Provinsi di XXXX 1 XXXXXX XXX XXXX. Barang yang diminta yaitu berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna merah yang harganya \pm 30 juta dengan alasan jika saya tidak bisa memenuhinya Istri tidak akan patuh kepada saya. Namun dengan niat dan tekad yang kuat untuk membahagiakan Istri dan dengan harapan bahwa Istri benar-benar bisa patuh kepada saya, Alhamdulillah atas izin

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. barang yang Istri minta bisa saya penuhi, termasuk permintaan lainnya seperti membelikan TV, Kompor Gas dan pasang AC.

Pada Januari 2021 gaji saya naik menjadi Rp.2.100.000 per bulan. Dari gaji tersebut Rp.1.200.000,- saya berikan ke Istri dan Rp.900.000,- saya pegang untuk beli beras, pulsa listrik, lauk dan lain lain untuk satu bulan. Pada tahun 2023 seluruh gaji saya dikelola oleh Istri.

b. Tidak benar, justru selama ini Istri sering menolak ketika saya minta dilayani, terkadang minta malam ini minggu depan baru dilayani, itu pun melayani seperti tidak ada keikhlasan, berbaring telentang tutup mata tanpa ada reaksi apa-apa seperti sedang tidur. Saya terkadang banting pintu karena kesal.

5. Tidak benar, Tidak ada perselisihan yang berkaitan dengan poin 4, bahkan 1 minggu sebelum Istri meninggalkan rumah pada tanggal 9 Maret 2023 rumah tangga kami rukun-rukun saja. Selama ini yang ada adalah saya berusaha mengajak Istri menjadi lebih baik yang menghargai pernikahan, sayang sama keluarga, terutama anak.

6. Kalau dari pihak saya memang tidak ada. Tapi dari pihak Istri sering bertukar pendapat.

7. Tidak sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika Istri bisa menghargai pernikahan dan menghargai usaha suami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah diperintahkan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi, namun Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dan mencukupkan pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Padminah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan tanggal 5 Juni 2023, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Penggugat telah mengajukan perubahan untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena sibuk kerja. Akibatnya pada September 2022 antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan dalam perubahan surat gugatannya yang pada pokoknya menambahkan hal-hal sebagaimana isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa: a) Sebuah motor dengan merk Yamaha Aerox 150 cc yang diperoleh tahun 2020 berwarna merah hitam. Menjadi milik Tergugat; b) Sebuah televisi dengan merk Polytron 32 inch, diperoleh tahun 2021. Menjadi milik Tergugat; c) Sebuah AC dengan merek LG ½ PK yang diperoleh tahun 2022 berwarna merah. Menjadi milik Tergugat; d) Sebuah kompor gas 2 tungku dengan merek Rinnai, yang diperoleh tahun 2022. Menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun tentang perubahan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menambahkan hal-hal sebagaimana isi kesepakatan perdamaian sebagian, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Aturan senada juga tertuang dalam Pasal 1865 BW/ KUH Perdata yang berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *Jucnto* Pasal Pasal 1865 BW/ KUH Perdata, gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam perkara *a quo* menjadi tidak berlaku dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah 1444 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ntn



NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)				